



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Jl. Alamat Komplek Perkantoran KM.05 Gedung B Lantai 1
Kabupaten Paser - Kalimantan Timur - Kode Pos 76211

URAIAN PEKERJAAN
PEKERJAAN PEMBUATAN SARANA PRASARANA LAPANGAN VOLLY DESA
MODANG KEC. KUARO

I. Pendahuluan

a. Umum

1. Setiap Pekerjaan fisik harus diwujudkan dengan sebaik-baiknya sehingga mampu memenuhi fungsi jalan secara optimal.
2. Setiap Pekerjaan fisik harus direncanakan dan dirancang dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memenuhi kriteria teknis yang layak dari segi mutu, biaya dan kriteria administrasi.
3. Penyedia jasa pekerjaan fisik perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh, sehingga diharapkan mampu menghasilkan karya teknis yang memadai dan layak diterima menurut kaidah, norma serta tata laku profesional.
4. Kerangka Acuan Kerja untuk pekerjaan fisik perlu disiapkan secara matang, untuk pekerjaan konstruksi perlu disiapkan secara matang agar disaat pelaksanaan pembangunan kegiatan konstruksi dapat berjalan dengan sistematis dan profesional

b. Latar Belakang

1. Penataan Bangunan Gedung TA. 2023
2. **PEKERJAAN PEMBUATAN SARANA PRASARANA LAPANGAN VOLLY DESA MODANG KEC. KUARO**

c. Maksud dan Tujuan

1. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi Pelaksanaan Konstruksi yang memuat azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan dalam pelaksanaan tugas Peningkatan
2. Dengan Alokasi Dana tersebut diharapkan pelaksana pekerjaan **PEKERJAAN PEMBUATAN SARANA PRASARANA LAPANGAN VOLLY DESA MODANG KEC. KUARO** ini dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai KAK .
3. Maksud Pekerjaan **PEKERJAAN PEMBUATAN SARANA PRASARANA LAPANGAN VOLLY DESA MODANG KEC. KUARO** Ini adalah sebagai upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Paser dalam mendukung penyediaan bangunan atau sarana dan prasarana bangunan sesuai dengan yang telah direncanakan dari sisi kualitas, volume, biaya dan ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan sehingga dicapai wujud akhir bangunan dan kelengkapannya yang sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja dan kelancaran penyelesaian administrasi yang berhubungan dengan pekerjaan dilapangan.
4. Tujuan Pekerjaan **PEKERJAAN PEMBUATAN SARANA PRASARANA LAPANGAN VOLLY DESA MODANG KEC. KUARO** Ini adalah untuk sebagai upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Paser dalam mendukung penyediaan sarana prasarana Pemerintah Kabupaten Paser .

d. Sasaran

Dengan dilaksanakan **PEKERJAAN PEMBUATAN SARANA PRASARANA LAPANGAN VOLLY DESA MODANG KEC. KUARO** diharapkan tersedianya dalam kondisi baik yang sesuai dengan syarat teknis bangunan Gedung konstruksi.

e. Nama OPD dan PA/KPA/PPK

K/L/PD : Pemerintah Kabupaten Paser
OPD : DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
Nama PA/KPA/PPK : Drs. H. Arief Rahman, M.Si
NIP : 19680206 198803 1 005

II. Sumber Dana, Kegiatan, Pagu Anggaran, dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Sumber Dana : APBD Perubahan
Tahun Anggaran : 2023
Program : Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
Sub Kegiatan : Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi
Pekerjaan : **PEKERJAAN PEMBUATAN SARANA PRASARANA LAPANGAN VOLLY DESA MODANG KEC. KUARO**
Mata Anggaran Kegiatan (MAK) : 2.19.03.2.05.03.5.1.02.01.01.0039
Pagu Anggaran : **Rp. 92.841.044,00** (Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Empat Puluh Empat Rupiah)
HPS : **Rp. 92.677.628,00** (Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah)
Kode RUP : 45220388

III. Lokasi Pekerjaan : Kabupaten Paser

IV. Metode Pemilihan Pengadaan

Jenis Pengadaan : Pekerjaan Konstruksi
Metode Pemilihan : Pengadaan Langsung
Pelaksana Pemilihan : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Jenis Kontrak : Harga Satuan
Bentuk Kontrak : Surat Perintah Kerja (SPK)
Tata Cara Pembayaran : Harga Satuan

V. Waktu Pelaksanaan :

1. Masa pelaksanaan = 30 (Tiga Puluh) hari kalender, terhitung sejak ditandatanganinya kontrak (**tidak** termasuk waktu yang diperlukan untuk pemeliharaan pekerjaan konstruksi)
2. Masa waktu Pemeliharaan = 90 (Sembilan Puluh) hari kalender terhitung sejak serah terima pekerjaan pertama (PHO)

VI. Lingkup Tugas Pelaksanaan Pekerjaan


Lingkup Tugas yang harus dilaksanakan oleh Pelaksana Konstruksi dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Dalam Pelaksanaan Pekerjaan **PEKERJAAN PEMBUATAN SARANA PRASARANA LAPANGAN VOLLY DESA MODANG KEC. KUARO** sudah termasuk Pembersihan Lokasi.

B. Pelaksanaan Pekerjaan dilakukan berdasarkan Dokumen pelelangan yang telah disusun oleh perencana pekerjaan (Gambar Teknis, Rab dan Sfesifikasi Teknis) dengan tambahan dan segala perubahannya pada saat penjelasan pekerjaan/aanwizing pelelangan, serta ketentuan teknis (pedoman dan standar teknis yang dipersyaratkan)

- C. Pelaksanaan Pekerjaan akan mendapatkan pengawasan dari penyedia jasa pengawasan pekerjaan.
- D. Pelaksanaan pekerjaan harus sesuai dengan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
- E. Pelaksanaan kerja akan didahului dengan penyerahan jaminan Pelaksanaan Yang Di Terbitkan Oleh Bank Daerah dan Penandatanganan Kontrak Kerja Pelaksanaan, selanjutnya dibuat laporan kemajuan, back Up data, Asbuild Drawing hingga berita acara serah terima pekerjaan Oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan. Semua administrasi pelaksanaan Konstruksi dan Pengawasan mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Perpres 16 tahun 2018 dan petunjuk teknis pelaksanaan.
- F. Pemeliharaan Pekerjaan adalah tahap uji coba dan pemeriksaan atas hasil pelaksanaan konstruksi fisik. Didalam masa pemeliharaan ini penyedia jasa konstruksi berkewajiban memperbaiki segala cacat atau kerusakan dan kekurangan yang terjadi selama masa Konstruksi.
- G. Dalam masa pemeliharaan semua hasil pekerjaan harus di uji coba sesuai fungsinya. Apabila terjadi kekurangan atau kerusakan, maka harus diperbaiki sampai berfungsi dengan sempurna.
- H. Masa pemeliharaan semua hasil pekerjaan adalah 6 (enam) bulanterhitung sejak serah terima pertama pekerjaan.
- I. Keluaran akhir yang harus di hasilkan pada tahap ini adalah :
 - a. Konstruksi fisik yang sesuai dengan dokumen untuk pelaksanaan konstruksi.
 - b. Dokumen hasil pelaksanaan konstruksi meliputi :
 - 1. Gambar-gambar yang sesuai dengan hasil pelaksanaan (as Build Drawing)
 - 2. Kontrak Kerja Pelaksanaan Pekerjaan Fisik dengan Kontrak Kerja Pengawasan fisik beserta segala perubahannya/Addendum.
 - 3. Semua berkas surat, baik berupa Surat Ijin Kerja atau surat pemberitahuan Kepada Pemangku Wilayah Setempat, surat arahan/memo, surat Teguran dan surat lainnya yang berkaitan dengan Pekerjaan.
 - 4. Request For Work (surat Ijin Mulai Kerja untuk tiap Item Pekerjaan)
 - 5. Laporan harian, mingguan, bulanan yang dibuat selama pelaksanaan pekerjaan fisik oleh Pelaksana Pekerjaan, serta laporan pengawasan berkala dan Laporan Akhir Pengawasan oleh Pelaksana Pengawasan (konsultan Pengawas)
 - 6. Berita acara perubahan pekerjaan (jika ada), pekerjaan tambah kurang (Jika ada), serah terima pekerjaan, berita acara pemeriksaan pekerjaan dan berita acara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi fisik.
 - 7. Photo-photo dokumentasi yang diambil pada setiap tahapan kemajuan pelaksanaan pekerjaan fisik.

Tana Paser,November 2023
Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata
Kabupaten Paser



Drs. Arief Rahman, M.Si.
NIP. 19680206 199803 1 005